

Judul : Bentuk Dana Perwalian
Tanggal : Selasa, 01 Maret 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 5

Bentuk Dana Perwalian

Mekanisme dana perwalian bagi korban kekerasan seksual mendesak dibentuk. Hal itu bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak restitusi korban.

JAKARTA, KOMPAS — Mekanisme dana perwalian bagi korban kekerasan seksual diusulkan untuk masuk pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hadirnya mekanisme dana perwalian diharapkan menjamin pemenuhan hak restitusi korban sebagai bagian dari respons negara atas upaya pemulihan korban.

Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Maidina Rahmawati mengutarakan, mekanisme dana perwalian bagi korban kekerasan seksual (*victim trust fund*) dapat jadi peluang bagi implementasi hak restitusi (penggantian kerugian) korban. Sebab, belum ada ketentuan jelas yang mengatur hal ini. Masuknya mekanisme ini dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) akan menjadi terobosan pemberian hak-hak korban.

Selama ini, hak restitusi korban kerap tak bisa dipenuhi, antara lain, karena pelaku adalah keluarga atau orang terdekat korban sehingga permintaan restitusi diganti dengan hukuman pengganti. Penyelesaian kasus kekerasan seksual pun jarang melalui putusan pengadilan. Di sisi lain, implementasi restitusi sesuai putusan

an pengadilan amat minim.

"Ada ketidakjelasan posisi restitusi bagi korban kekerasan seksual," kata Maidina dalam diskusi bertajuk "Menghadirkan Mekanisme Victim Trust Fund dalam RUU TPKS", Senin (28/2/2022), yang disiarkan dalam jaringan (daring).

Ada tiga undang-undang yang menyebut mekanisme ini, yakni UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan UU Pengadilan Anak. Namun, dalam undang-undang itu, restitusi jadi mekanisme penghukuman sehingga pelaku kebanyakan memilih penerapan pidana pengganti. Akibatnya, itu tak memberikan kejelasan nasib korban.

Praktik dana perwalian ini telah berusaha dilakukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Melalui pendekatan rehabilitasi psikososial sebagai bagian dari pemulihan korban, LPSK memberi jaminan rehabilitasi medis, psikologi dan mental, pemulihan dari trauma korban, dan rumah aman. Mereka juga mendapat anggaran pembiayaan pemulihan kehidupan sosial.

Wakil Ketua LPSK Susilaningtias memaparkan, lembaga ini memiliki program perlindungan dan pemulihan bagi korban, tetapi selama ini di-

dominasi korban terorisme dan kekerasan seksual.

Dalam melaksanakan program itu, sejumlah kendala ditemui, antara lain, keterbatasan anggaran dan ada penghapusan pembiayaan pemulihan medis bagi korban kekerasan seksual oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. "Selain itu, ada pula keterbatasan kewenangan lembaga atau kementerian, dan program pemulihan kurang sistematis," katanya.

Munculnya ide agar ada dana perwalian bagi korban kekerasan seksual ditanggapi positif oleh LPSK. Adanya dana itu akan memastikan korban mendapat dana restitusi dari pelaku.

Kalaupun pelaku tidak mampu membayar dana restitusi itu, ada badan pengelola dana perwalian yang dijalankan dengan mekanisme kompensasi dari negara sebagai gantinya.

Maidina menambahkan, dua mekanisme itu ialah penggantian kerugian dengan restitusi yang dilakukan pelaku, ataupun penggantian kerugian dengan kompensasi yang diberikan negara, dalam mekanisme *victim trust fund*. Mekanisme ini harus diatur lebih rinci dalam RUU TPKS.

Pembahasan mendalam

Ketua Panitia Kerja RUU

TPKS yang juga Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya mengatakan, pembuatan kebijakan dapat menerima usulan tentang dana perwalian itu. Untuk memperjelas usulan itu dan rincian mekanisme yang dimaksud, Baleg harus berdiskusi kelompok terarah (*focused group discussion/FGD*) dengan kalangan masyarakat sipil ataupun pakar.

"Prinsipnya, kami bisa menerima usulan itu. Untuk menajamkannya dalam pembahasan bersama pemerintah, kami perlu mengajak teman-teman ICJR dan pakar lainnya membahas ini," kata Willy.

Saat ini, surat presiden tentang menteri-menteri yang ditugasi berikut daftar inventarisasi masalah (DIM) telah diterima DPR pada 11 Februari 2022. Namun, surat itu belum dibahas di tingkat pimpinan sehingga belum dibacakan dalam rapat paripurna. Karena itu, meski Baleg mengantongi izin untuk membahas RUU TPKS di masa reses, hal itu belum dapat dilakukan.

"Kami menanti pembahasan tingkat pimpinan, dan surpres (surat presiden) itu dibacakan dalam rapat paripurna. Karena itu, RUU ini akan berproses kembali pada 14 Maret 2022 ketika masa sidang berikutnya dimulai," katanya.

Sementara anggota Baleg dari Fraksi Golkar, Christina Aryani, mengatakan, pihaknya sepakat dengan masukan dari ICJR dan LPSK terkait perlunya dana perwalian itu. Namun, masukan itu harus dibahas lebih matang dalam diskusi terbatas. "Hal penting lainnya ialah siapakah yang akan mengelola dana itu dan bagaimana mekanisme pengelolaannya," ucapnya. (REK/SON)